



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Gelar Sidang Putusan Sengketa Perkara PPHU Sulawesi Tenggara

Jakarta, 22 Mei 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPD-DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 pada Rabu (22/05), mulai pukul 08.00 dengan agenda Pengucapan Putusan/Ketetapan di Ruang Sidang Pleno Lantai 2 Gedung 1 MK. Dari 4 (empat) perkara yang teregistrasi, MK akan menyidangkan 2 (dua) perkara, yaitu (1) 107-01-14-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diajukan Partai Demokrat dan (2) 14-02-10-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Aliadi.

Sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan di Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Dalam tahap ini, MK akan secara resmi mengumumkan hasil persidangan, yang bisa berupa putusan atau ketetapan. Sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim MK dan para pihak yang berperkara.

Pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Kamis (2/5) lalu, Salah satu Pemohon dari Provinsi Sulawesi Tenggara yang diajukan oleh Perseorangan dengan Nomor 14-02-10-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diajukan oleh Aliadi. Calon Anggota DPRD dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) tidak hadir. Sehingga untuk Provinsi Sulawesi Tenggara, dari lima perkara hanya empat yang memasuki tahapan sidang lanjutan.

Pemohonan lain dari Partai NasDem, Yandri Sudarsono kuasa hukum Pemohon, mengungkapkan adanya pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali di tiga TPS di Kecamatan Bone, Kabupaten Muna. TPS tersebut adalah TPS 003 Desa/Kelurahan Motombura, serta TPS 002 dan TPS 003 Desa/Kelurahan Bone Tondo. Akibat kecurangan ini, perolehan suara PKS menjadi 1.967 suara, sementara Pemohon hanya 1.814 suara, sehingga PKS mendapatkan kursi terakhir. Pemohon berpendapat bahwa persandingan suara tersebut tidak benar dan seharusnya PKS memperoleh 1.967 suara.

Pada sidang Senin (13/05) lalu, saat sidang mendengarkan jawaban Termohon serta keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu, Budi Rahman kuasa hukum KPU, membantah tuduhan pengurangan suara Partai Nasdem dan penambahan suara bagi PKS dalam pemilu DPRD Kabupaten Muna dapil 4 di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dia menegaskan bahwa klaim tentang dua pemilih berstatus suami istri yang melakukan penambahan suara tidak benar, karena fakta menunjukkan mereka hanya menggunakan hak pilihnya satu kali.

**Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman www.mkri.id.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130**